



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/231/B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KOORDINASI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN KEMITRAAN TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KOORDINASI BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN KEMITRAAN TAHUN 2012.

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dan kemitraan Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Dinas/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian BUMD dan Kemitraan; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila ditemui hal-hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.50.02.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Pembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/237/B.IV/HK/2012
 TANGGAL : 8-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
 KOORDINASI BUMD DAN KEMITRAAN TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan (Kode Kegiatan 1.20.1.20.09.50.02)
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	225.000	
3.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
4.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
6.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup pada bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
7.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
8.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9.	Gustam Effendi, SE (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
10.	Suci Diah Warastri, SE. M.Ec (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
11.	M. Arief H.Y. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
12.	Elva Agustina (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
13.	Oki Tri Nurianto Setyanto Putro (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
14.	Sukirman Saputra (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
15.	Sahril Alian (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
16.	Zakiah Drajat (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
17.	Muslim (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
18.	Emilia Sari (Honorir pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
19.	Ersoni (Honorir pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.